



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERITAS HASANUDDIN
Nomor : 6718/UN4.1/KEP/2022

Tentang

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA A.N. PRIA KURNIJANTO NOMOR INDUK
MAHASISWA : M013191001 PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kehutanan Unhas No.3069/UN4.16/TD.06/2022 tanggal 30 September 2022
muka dan melakukan konsultasi secara online namun kurang maksimal maka Promotor Prof. Dr. Ir.
Muh. Dassir, M.Si. mengajukan pergantian dari Promotor.
- Menimbang : a. Bahwa berhubung kondisi kesehatan yang tidak mampu untuk melaksanakan konsultasi secara tatap
muka dan melakukan konsultasi secara online namun kurang maksimal maka Promotor Prof. Dr. Ir.
Muh. Dassir, M.Si. mengajukan pergantian dari Promotor.
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembimbingan Proposal disertasi bagi Sdr. Pria Kurnijanto
Nomor Induk Mahasiswa : M013191001 maka dipandang perlu mengangkat Sdr. Dr. Ir. Syamsu Rijal,
S.Hut., M.Si., IPU. sebagai Promotor.
c. Bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusannya.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Univeersitas Hasanuddin;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2018 tentang Statuta Universitas
Hasanuddin;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor: 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21
April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan
Pangkat Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 12/UN4.1/KEP/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.2785/UN4.1/KEP/2018 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGGANTIAN PROMOTOR
DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA A.N. PRIA KURNIJANTO NOMOR INDUK
MAHASISWA : M013191001 PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Promotor dan Co-Promotor bagi Sdr. Pria Kurnijanto Nomor Induk
Mahasiswa : M013191001 Program Studi Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin
sebagai berikut:
1. Prof. Dr. Ir. Muh. Dassir, M.Si. (Promotor)
2. Dr. A. Mujetahid M., S.Hut., M.P. (Co-Promotor)
3. Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si., IPU. (Co-Promotor)
- KEDUA : Mengangkat Promotor dan Co-Promotor bagi Sdr. Pria Kurnijanto Nomor Induk Mahasiswa :
M013191001 mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu KEhutan dengan susunan sebagai berikut:
1. Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si., IPU. (Promotor)
2. Dr. A. Mujetahid M., S.Hut., M.P. (Co-Promotor)
3. Prof. Dr. Ir. Muh. Dassir, M.Si. (Co-Promotor)
- KETIGA : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka keputusan Rektor Nomor: 1446/UN4.1/KEP/2021 tanggal
9 Maret 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini, dibebankan pada dana Fakultas
Kehutanan Universitas Hasanuddin (DPAU-Badan Hukum Unhas atau DIPA DIKTI).
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang
bersangkutan sesuai pedoman Penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan Fakultas
Kehutanan Universitas Hasanuddin dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali, jika dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 5 oktober 2022

REKTOR

JAMALUDDIN JOMPA
NIP. 19670308199031001

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas;